

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III  
23242 065132874



[dpmpmsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpmsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Tukang Gigi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No. SK :

### Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Biodata tukang gigi
3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
4. Surat Keterangan Sehat fisik dari Dokter Pemerintah yang Memiliki Surat Izin Praktek (SIP)
5. Rekaman Ijazah/sertifikat pelatihan yang pernah diikuti
6. Rekomendasi dari Asosiasi/ Organisasi Tukang Gigi yang diakui pemerintah
7. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah
8. Surat Izin Tukang Gigi yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantiku
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Tukang Gigi dan mengirimkan kembali ke DPMPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

## Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



[dpmpptsp.bandaacehkota.go.id](http://dpmpptsp.bandaacehkota.go.id)

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

### Waktu Penyelesaian

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

5 Hari kerja

Perizinan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tukang Gigi

### Pengaduan Layanan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP Kota Banda Aceh

Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota  
2 Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website [dpmpptspbandaacehkota.go.id](http://dpmpptspbandaacehkota.go.id)

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPPTSP Kota Banda Aceh

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPPTSP Kota Banda Aceh

Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota  
2 Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website [dpmpptspbandaacehkota.go.id](http://dpmpptspbandaacehkota.go.id)

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPPTSP Kota Banda Aceh